



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 49 TAHUN 2021
TENTANG
PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI PERLENGKAPAN KAPAL
DAN KOMPONEN KAPAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** : a. bahwa untuk menjamin kualitas perlengkapan dan komponen kapal perlu dilakukan pengujian dan sertifikasi perlengkapan dan komponen kapal;
- b. bahwa pengaturan mengenai pengujian dan sertifikasi terhadap perlengkapan dan komponen kapal belum diatur secara komprehensif sehingga perlu mengatur pengujian perlengkapan dan komponen kapal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pengujian dan Sertifikasi Perlengkapan dan Komponen Kapal;
- Mengingat** : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6543);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
6. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI PERLENGKAPAN DAN KOMPONEN KAPAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pengujian adalah pengujian yang dilakukan terhadap perlengkapan dan komponen kapal yang akan diproduksi dan digunakan di atas kapal sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan dan ketentuan internasional.

2. Pengujian Pertama adalah Pengujian yang dilakukan terhadap perlengkapan dan komponen kapal sebelum dipasarkan di Indonesia oleh pabrikan untuk memastikan kesesuaian tipe perlengkapan dan komponen kapal.
3. Pengujian Berkala adalah Pengujian yang dilakukan untuk memastikan bahwa perlengkapan dan komponen kapal masih sesuai dengan parameter yang digunakan pada sertifikat Pengujian Pertama dan pemutakhiran dokumen tertentu yang menjadi persyaratan Pengujian Pertama.
4. Sertifikasi Perlengkapan dan Komponen Kapal yang selanjutnya disebut Sertifikasi adalah pelaksanaan kegiatan pengujian, pemeriksaan dan penilaian terhadap perlengkapan dan komponen kapal menurut ketentuan dan prosedur tertentu sesuai dengan ketentuan nasional atau internasional yang terkait beserta perubahannya.
5. Perlengkapan Kapal adalah bagian yang termasuk dalam perlengkapan navigasi, pencegahan pencemaran, alat penolong, pendeteksi asap dan pemadam kebakaran, radio dan elektronika kapal, peta dan publikasi nautika, serta perlengkapan pengamatan meteorologi untuk kapal dengan ukuran dan daerah pelayaran tertentu.
6. Pemeriksaan Tahunan adalah kegiatan perawatan terhadap perlengkapan dan komponen kapal yang diwajibkan untuk dilakukan perawatan setiap tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan internasional.
7. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

8. Komponen Kapal adalah bagian yang termasuk dalam bahan, peralatan, permesinan, propulsi, sistem akomodasi, peralatan geladak, peralatan bongkar muat, dan peralatan keselamatan.
9. Fasilitas Pelabuhan adalah lokasi yang meliputi area labuh jangkar, dermaga, atau tempat kegiatan operasional Kapal dan pelabuhan yang telah mendapatkan izin operasional dari Pemerintah.
10. Pelabelan adalah identitas setiap unit tipe Perlengkapan dan Komponen Kapal yang telah memperoleh sertifikat Pengujian Pertama.
11. Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal adalah pejabat pemerintah yang mempunyai kualifikasi dan keahlian dibidang keselamatan kapal dan diangkat oleh Menteri.
12. Penyedia Jasa Perawatan dan Perbaikan Perlengkapan dan Komponen Kapal yang selanjutnya disebut Penyedia Jasa adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan perawatan dan perbaikan Perlengkapan dan Komponen Kapal.
13. Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal adalah Kantor Kesyahbandaran Utama, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam, dan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan.
14. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
15. Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran selanjutnya disingkat BTKP adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang melaksanakan penilaian, Pengujian, rancang bangun, pembuatan Perlengkapan dan Komponen Kapal serta penyiapan standarisasi dan Sertifikasi Perlengkapan dan Komponen Kapal serta survei dan pemberitaan keselamatan pelayaran.

16. Kepala Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran yang selanjutnya disebut Kepala Balai adalah kepala yang mengurus urusan di bidang penilaian, Pengujian, rancang bangun, pembuatan, penyiapan standarisasi, dan sertifikat Perlengkapan dan Komponen Kapal serta survei dan pemberitaan keselamatan pelayaran.
17. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pelayaran.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Menteri ini ditujukan untuk Pengujian dan Sertifikasi terhadap:

- a. Perlengkapan Kapal; dan
- b. Komponen Kapal.

Pasal 3

- (1) Perlengkapan Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a paling sedikit terdiri atas:
 - a. perlengkapan navigasi;
 - b. pencegahan pencemaran;
 - c. alat penolong;
 - d. pendeteksi asap dan pemadam kebakaran;
 - e. radio dan elektronika Kapal; dan
 - f. peta dan publikasi nautika perlengkapan pengamatan meterologi untuk Kapal dengan ukuran dan daerah pelayaran tertentu.
- (2) Komponen Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b paling sedikit terdiri atas:
 - a. bahan;
 - b. peralatan;
 - c. permesinan;
 - d. propulsi;

- e. sistem akomodasi;
- f. peralatan geladak;
- g. peralatan bongkar muat; dan
- h. peralatan keselamatan.

Pasal 4

- (1) Setiap Perlengkapan Kapal dan Komponen Kapal yang akan digunakan di atas Kapal wajib dilakukan Pengujian dan Sertifikasi.
- (2) Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.
- (3) Menteri dalam melaksanakan Pengujian dan Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendelegasikan kewenangan Pengujian dan Sertifikasi kepada Direktur Jenderal.
- (4) Direktur Jenderal dalam melaksanakan Pengujian dan Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mendelegasikan kewenangan kepada Kepala Balai.

Pasal 5

- (1) Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan oleh pejabat fungsional lainnya yang ditunjuk atau diangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat fungsional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kompetensi di bidang Pengujian Perlengkapan Kapal dan Komponen Kapal.
- (3) Dalam hal pejabat fungsional lainnya belum cukup tersedia, pelaksanaan Pengujian Perlengkapan Kapal dan Komponen Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal.
- (4) Kompetensi di bidang Pengujian Perlengkapan Kapal dan Komponen Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang Pengujian Perlengkapan Kapal dan Komponen Kapal.

- (5) Pengangkatan pejabat fungsional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan mengenai tugas, fungsi, kewenangan, kompetensi, dan kualifikasi, serta penetapan pejabat fungsional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri.

BAB III

PENGUJIAN PERLENGKAPAN DAN KOMPONEN KAPAL

Bagian Kesatu Jenis Pengujian

Pasal 6

Pengujian Perlengkapan Kapal dan Komponen Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:

- a. Pengujian Pertama;
- b. Pengujian Berkala; dan
- c. Pemeriksaan Tahunan.

Pasal 7

- (1) Pengujian Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:
 - a. pemeriksaan desain;
 - b. Pengujian material; dan
 - c. Pengujian fungsi.
- (2) Pemeriksaan desain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pemeriksaan terhadap kesesuaian desain dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan internasional.
- (3) Pemeriksaan desain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap:
 - a. Perlengkapan Kapal dan Komponen Kapal baru yang akan dipasarkan di Indonesia;
 - b. Perlengkapan Kapal dan Komponen Kapal baru yang akan digunakan di atas Kapal; dan/atau

- c. Perlengkapan Kapal dan Komponen Kapal yang mengalami perubahan desain, spesifikasi teknis, kondisi, atau fungsi.
- (4) Pengujian material sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Pengujian kesesuaian material yang digunakan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan internasional.
 - (5) Pengujian material sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan terhadap Perlengkapan Kapal dan Komponen Kapal:
 - a. Perlengkapan Kapal dan Komponen Kapal baru yang akan dipasarkan di Indonesia;
 - b. Perlengkapan Kapal dan Komponen Kapal baru yang akan digunakan di atas Kapal; dan/atau
 - c. Perlengkapan Kapal dan Komponen Kapal yang mengalami perubahan desain, spesifikasi teknis, kondisi, atau fungsi.
 - (6) Pengujian fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan untuk memastikan Perlengkapan Kapal dan Komponen Kapal berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
 - (7) Pengujian fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan terhadap:
 - a. Perlengkapan Kapal dan Komponen Kapal baru yang akan dipasarkan di Indonesia;
 - b. Perlengkapan Kapal dan Komponen Kapal baru yang akan digunakan di atas Kapal; dan/atau
 - c. Perlengkapan Kapal dan Komponen Kapal mengalami perubahan desain, spesifikasi teknis, kondisi, atau fungsi.

Bagian Kedua

Pengujian Pertama

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Pengujian Pertama Perlengkapan Kapal dan Komponen Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilaksanakan melalui tahapan:

- a. pemeriksaan dokumen;
 - b. pengujian laboratorium; dan
 - c. pengujian lapangan.
- (2) Pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan terhadap dokumen teknis dari pabrikan dan dapat dilakukan verifikasi langsung ke pabrik.
 - (3) Pengujian laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan di laboratorium Pengujian BTKP, laboratorium pabrikan, atau laboratorium lain.
 - (4) Laboratorium lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat penunjukan oleh Direktur Jenderal.
 - (5) Pengujian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan di dalam negeri atau di luar negeri.

Bagian Ketiga Pengujian Berkala

Pasal 9

- (1) Pengujian Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan setiap 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan terhitung dari tanggal terbit Sertifikat Pengujian Pertama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan atau ketentuan internasional beserta perubahannya terkait Perlengkapan Kapal dan Komponen Kapal dapat dilakukan Pengujian Berkala.

Bagian Keempat Pemeriksaan Tahunan

Pasal 10

Pemeriksaan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c tidak boleh mengganggu operasional Kapal dan/atau Fasilitas Pelabuhan.

Pasal 11

- (1) Pemeriksaan Tahunan Perlengkapan Kapal dan Komponen Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Direktur Jenderal dalam melaksanakan Pemeriksaan Tahunan Perlengkapan Kapal dan Komponen Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan kewenangan kepada Kepala Balai.
- (3) Kepala Balai dalam melaksanakan Pemeriksaan Tahunan Perlengkapan Kapal dan Komponen Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melimpahkan pelaksanaan Pemeriksaan Tahunan Perlengkapan Kapal dan Komponen Kapal kepada Penyedia Jasa.
- (4) Dalam hal Pemeriksaan Tahunan Perlengkapan Kapal dan Komponen Kapal dilakukan oleh Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pengawasan oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal atau pejabat fungsional lainnya yang ada di BTKP dan/atau Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal.
- (5) Pemeriksaan Tahunan Perlengkapan Kapal dan Komponen Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilengkapi dengan salinan sertifikat Pengujian Pertama.

Bagian Kelima

Tata Cara Permohonan Pengujian Pertama, Pengujian Berkala, dan Pemeriksaan Tahunan

Pasal 12

- (1) Pengujian Pertama, Pengujian Berkala, dan Pemeriksaan Tahunan dilaksanakan berdasarkan permohonan oleh pemohon kepada Kepala Balai dengan tembusan Direktur Jenderal.

- (2) Kepala Balai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan permohonan Pengujian Pertama, Pengujian Berkala, dan Pemeriksaan Tahunan Perlengkapan Kapal dan Komponen Kapal dalam waktu paling lama 2 (dua) hari sejak diterima.
- (3) Permohonan Pengujian Pertama, Pengujian Berkala, dan Pemeriksaan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan format Contoh 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Dalam hal hasil verifikasi kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, Kepala Balai menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan.
- (5) Pemohon harus menyampaikan kelengkapan persyaratan secara tertulis kepada Kepala Balai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak surat pemberitahuan diterima.
- (6) Dalam hal pemohon tidak menyampaikan kelengkapan persyaratan dalam jangka waktu sebagaimana pada ayat (5), permohonan dianggap batal.
- (7) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terpenuhi, Kepala Balai menunjuk Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal atau pejabat fungsional lainnya untuk melakukan Pengujian atas permohonan Pengujian Pertama, Pengujian Berkala, serta Pemeriksaan Tahunan Perlengkapan Kapal dan Komponen Kapal.

Bagian Keenam
Kondisi Tertentu

Pasal 13

- (1) Dalam hal kondisi tertentu, pelaksanaan Pengujian Pertama dan Pengujian Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dan huruf b tidak dapat dilaksanakan atau diselesaikan, Kepala Balai dapat melakukan kerja sama dengan laboratorium pabrikan atau laboratorium lain yang ditunjuk.
- (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. keadaan kahar (*force majeure*); atau
 - b. peralatan Pengujian Perlengkapan Kapal dan Komponen Kapal tidak berfungsi.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama.

BAB IV
SERTIFIKAT

Bagian Kesatu
Jenis Sertifikat

Pasal 14

- (1) Pengujian Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dibuktikan dengan sertifikat Pengujian Pertama yang diterbitkan oleh Kepala Balai.
- (2) Pengujian Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dibuktikan dengan pengesahan pada halaman pengesahan sertifikat Pengujian Berkala pada sertifikat Pengujian Pertama yang diterbitkan oleh Kepala Balai.
- (3) Pemeriksaan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dibuktikan dengan sertifikat Pemeriksaan Tahunan yang diterbitkan oleh Kepala Balai atau Penyedia Jasa.

Bagian Kedua
Sertifikat Pengujian Pertama

Pasal 15

- (1) Hasil pelaksanaan Pengujian Pertama Perlengkapan Kapal dan Komponen Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dituangkan dalam laporan hasil Pengujian Pertama perlengkapan dan Komponen Kapal.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan format dalam Contoh 2 sebagaimana tercantum Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa Perlengkapan Kapal dan Komponen Kapal telah lolos uji, Kepala Balai menerbitkan sertifikat Pengujian Pertama Perlengkapan Kapal dan Komponen Kapal.
- (4) Sertifikat Pengujian Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan format Contoh 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Sertifikat Pengujian Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus diumumkan oleh Kepala Balai melalui media informasi dan komunikasi yang tersedia pada BTKP.

Pasal 16

- (1) Dalam hal Pengujian Pertama dilakukan oleh Laboratorium yang ditunjuk, sertifikat Pengujian Pertama diterbitkan oleh Kepala Laboratorium.
- (2) Sertifikat Pengujian Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kepala Balai.

Bagian Ketiga
Halaman Pengesahan Pengujian Berkala pada Sertifikat
Pengujian Pertama

Pasal 17

- (1) Hasil pelaksanaan Pengujian Berkala Perlengkapan Kapal dan Komponen Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dituangkan dalam laporan hasil Pengujian Berkala Perlengkapan Kapal dan Komponen Kapal.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan format dalam Contoh 2 sebagaimana tercantum Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa Perlengkapan Kapal dan Komponen Kapal telah lolos uji, maka Kepala Balai melakukan pengesahan pada halaman pengesahan Pengujian Berkala pada sertifikat Pengujian Pertama.
- (4) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan format Contoh 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Halaman Pengesahan Pengujian Berkala pada sertifikat Pengujian Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diumumkan oleh Kepala BTKP melalui media informasi dan komunikasi yang tersedia pada BTKP.

Bagian Keempat
Sertifikat Pemeriksaan Tahunan

Pasal 18

- (1) Hasil pelaksanaan Pemeriksaan Tahunan Perlengkapan Kapal dan Komponen Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dituangkan dalam laporan hasil Pemeriksaan Tahunan Perlengkapan Kapal dan Komponen Kapal.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan format dalam Contoh 2 sebagaimana tercantum Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Balai menerbitkan Sertifikat Pemeriksaan Tahunan Perlengkapan Kapal dan Komponen Kapal.
- (4) Sertifikat Pemeriksaan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan format contoh 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Sertifikat Pemeriksaan Tahunan Perlengkapan Kapal dan Komponen Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (6) Sertifikat Pemeriksaan Tahunan Perlengkapan Kapal dan Komponen Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus diumumkan oleh Kepala BTKP melalui media informasi dan komunikasi yang tersedia pada BTKP.

BAB V LABORATORIUM

Pasal 19

Dalam hal terbatasnya kapasitas laboratorium Pengujian, Kepala BTKP dapat bekerja sama dengan Laboratorium lain yang telah ditunjuk oleh Direktur Jenderal.

Pasal 20

- (1) Laboratorium lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 mengajukan permohonan kerjasama Pengujian dan penerbitan sertifikat kepada Kepala Balai dengan tembusan Direktur Jenderal.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan persyaratan:

- a. salinan akte perusahaan yang berbadan hukum Indonesia beserta pengesahaannya dari Kementerian Hukum dan HAM;
 - b. Nomor Induk Berusaha (NIB);
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. salinan struktur organisasi dan daftar personil yang memiliki kompetensi Pengujian Perlengkapan Kapal dan Komponen Kapal;
 - e. menyediakan tenaga ahli surveyor paling sedikit 2 (dua) orang;
 - f. menyediakan tenaga ahli penguji paling sedikit 2 (dua) orang;
 - g. salinan Prosedur Pengujian Sampel sebanyak 2 (dua) rangkap;
 - h. daftar peralatan dan fasilitas Pengujian; dan
 - i. memiliki standar operasional dan prosedur (SOP) serta perlengkapan penanganan keadaan bahaya.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Balai melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan permohonan kerja sama dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (4) Dalam hal hasil persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terpenuhi, Kepala Balai menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan.
- (5) Pemohon harus menyampaikan kelengkapan persyaratan secara tertulis kepada Kepala Balai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak surat pemberitahuan diterima.
- (6) Dalam hal pemohon tidak menyampaikan kelengkapan persyaratan dalam jangka waktu sebagaimana pada ayat (5), permohonan dianggap batal.

- (7) Dalam hal hasil verifikasi kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah terpenuhi, Kepala Balai dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari memberikan penunjukan.
- (8) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (9) Dalam hal masa berlaku penunjukan telah berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka laboratorium harus mengajukan permohonan perpanjangan penunjukan.

BAB VI

TATA CARA PEMBERIAN PERSETUJUAN KEWENANGAN-DAN PERPANJANGAN PENYEDIA JASA PERAWATAN DAN PERBAIKAN PERLENGKAPAN KAPAL DAN KOMPONEN KAPAL

Bagian Kesatu

Persyaratan Pemberian Persetujuan Kewenangan Penyedia Jasa Perawatan dan Perbaikan Perlengkapan Kapal dan Komponen Kapal

Pasal 21

- (1) Tata cara pemberian persetujuan kewenangan perawatan dan perbaikan Perlengkapan Kapal dan Komponen Kapal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
- (2) Selain tata cara pemberian persetujuan kewenangan perawatan dan perbaikan Perlengkapan Kapal dan Komponen Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus melengkapi persyaratan tambahan sebagai berikut:
 - a. analissi mengenai dampak lingkungan atau surat keterangan pengelolaan limbah yang dikeluarkan instansi yang berwenang;

- b. standar operasional prosedur; dan
 - c. rekomendasi Hasil *Survey* BTKP.
- (3) Berdasarkan permohonan pada ayat (2), Kepala Balai melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan permohonan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari sejak diterima permohonan secara lengkap dan benar.
 - (4) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan survei lokasi.
 - (5) Dalam hal hasil verifikasi dan/atau survei lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) belum terpenuhi, Kepala Balai menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan.
 - (6) Pemohon harus menyampaikan kelengkapan persyaratan secara tertulis kepada Kepala Balai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak surat pemberitahuan diterima.
 - (7) Dalam hal pemohon tidak menyampaikan kelengkapan persyaratan dalam jangka waktu sebagaimana pada ayat (6), permohonan dianggap batal.
 - (8) Dalam hal hasil evaluasi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah terpenuhi, Kepala BTKP dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari memberikan persetujuan kewenangan perawatan dan perbaikan Perlengkapan Kapal dan Komponen Kapal.
 - (9) Persetujuan kewenangan perawatan dan perbaikan Perlengkapan Kapal dan Komponen Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diberikan dalam bentuk Surat Persetujuan Kewenangan.
 - (10) Surat Persetujuan Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sesuai format contoh 6 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (11) Surat Persetujuan Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

- (12) Bagi badan usaha asing yang melakukan usaha patungan dengan badan usaha nasional (joint venture) dalam kegiatan perawatan dan perbaikan Perlengkapan Kapal dan Komponen Kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.

Bagian Kedua

Persyaratan Perpanjangan Persetujuan Kewenangan Penyedia Jasa Perawatan dan Perbaikan Perlengkapan Kapal dan Komponen Kapal

Pasal 22

- (1) Dalam hal masa berlaku Surat Persetujuan Kewenangan telah berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (11) pemegang Surat Persetujuan Kewenangan harus mengajukan permohonan perpanjangan.
- (2) Tata cara permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 21.
- (3) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan:
 - a. Surat Persetujuan Kewenangan yang akan habis masa berlakunya; dan
 - b. bukti dan rekapan pengiriman laporan bulanan kegiatan Penyedia Jasa perawatan dan perbaikan Perlengkapan Kapal dan Komponen Kapal.

BAB VII
KEWAJIBAN DALAM PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI
PERLENGKAPAN KAPAL DAN KOMPONEN KAPAL

Bagian Kesatu
Kewajiban Pemegang Sertifikat

Pasal 23

- (1) Pemegang Sertifikat Pengujian Pertama Perlengkapan Kapal dan Komponen Kapal wajib:
 - a. memberikan label sebelum Perlengkapan Kapal dan Komponen Kapal diperdagangkan dan/atau dipergunakan; dan
 - b. melaporkan jumlah Perlengkapan Kapal dan Komponen Kapal yang telah dilakukan Pelabelan.
- (2) Pelabelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Bagian Kedua
Kewajiban Penyedia Jasa Perawatan Dan Perbaikan
Perlengkapan Kapal dan Komponen Kapal

Pasal 24

- Penyedia Jasa Perawatan dan Perbaikan Perlengkapan Kapal dan Komponen Kapal wajib:
- a. memajang salinan dari sertifikat teknisi dan *helper* dan dapat menunjukkan sertifikat yang asli apabila diminta oleh petugas BTKP atau yang diberi kewenangan oleh BTKP;
 - b. membuat laporan bulanan kegiatan pemeriksaan tahunan dan dilaporkan ke BTKP baik berupa *softcopy* maupun *hardcopy* dengan tembusan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal setempat dan asosiasi;
 - c. mematuhi dan menjalankan standar kesehatan dan keselamatan kerja (K3);
 - d. menjalankan standar operasional prosedur yang ditetapkan oleh BTKP;

- e. membuat laporan pengolahan limbah Perlengkapan Kapal dan Komponen Kapal dan mendapat sertifikat dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup bahwa limbah tersebut telah selesai diolah atau dihanguskan;
- f. setiap Penyedia Jasa perawatan dan perbaikan Perlengkapan Kapal dan Komponen Kapal yang telah melakukan kegiatan penggantian material kadaluarsa dalam Pemeriksaan Tahunan harus melampirkan bukti serah terima pengolahan limbah dari pihak ketiga yang telah disetujui oleh BTKP sebagai dasar penerbitan sertifikat;
- g. melaporkan kepada BTKP atas setiap perubahan akta pendirian, nama perusahaan, alamat kantor (domisili), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan nama penanggung jawab;
- h. memasang papan nama perusahaan dan ditempatkan di depan gedung Penyedia Jasa perawatan dan perbaikan Perlengkapan Kapal dan Komponen Kapal yang dapat dilihat dengan jelas; dan
- i. dalam hal melaksanakan kegiatan Pemeriksaan Tahunan, Penyedia Jasa perawatan dan perbaikan Perlengkapan dan Komponen Kapal wajib menjaga kualitas pelayanan dengan penuh tanggung jawab.

BAB VIII

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Pasal 25

- (1) Sertifikasi Perlengkapan Kapal dan Komponen Kapal meliputi:
 - a. Pengujian Pertama;
 - b. Pengujian Berkala;
 - c. Pemeriksaan Tahunan;
 - d. Pelabelan;
 - e. penunjukan dan perpanjangan Laboratorium; dan

- f. pemberian kewenangan Penyedia Jasa Perawatan dan Perbaikan Perlengkapan Kapal dan Komponen Kapal.
- (2) Sertifikasi Perlengkapan Kapal dan Komponen Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tarif berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 26

Direktur Jenderal melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap Peraturan Menteri ini.

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 27

- (1) Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan
 - b. pencabutan.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu peringatan selama 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, Pengujian Berkala terhadap Perlengkapan dan Komponen Kapal tidak dilakukan, sertifikat Pengujian pertama dicabut.

Pasal 28

- (1) Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan
 - b. pencabutan.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu peringatan selama 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, Pemeriksaan Tahunan terhadap Perlengkapan Kapal dan Komponen Kapal tidak dilakukan, Surat Persetujuan Kewenangan dicabut.

Pasal 29

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa pelarangan pendistribusian Perlengkapan Kapal dan Komponen Kapal di Indonesia.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

Perlengkapan Kapal dan Komponen Kapal yang digunakan pada Kapal riset, Kapal Perang, uji coba, dan/atau penanganan bencana alam dan tidak untuk diperdagangkan/digunakan untuk kepentingan komersial tetap dilakukan Pengujian namun tidak dipungut tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua kapal berbendera Indonesia atau perusahaan yang telah memiliki sertifikat Pengujian atau pernyataan pemenuhan Pengujian sebelum Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku dan harus menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini paling lama 1 (satu) tahun.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juni 2021
MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juni 2021
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 691

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



Hary Kriswanto

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 49 TAHUN 2021
TENTANG PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI
PERLENGKAPAN KAPAL DAN KOMPONEN
KAPAL

CONTOH 1
Permohonan Pengujian Pertama, Pengujian Berkala,
dan Pemeriksaan Tahunan

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor :(3).....(1).....,(2).....
Klasifikasi :(4).....
Lampiran :(5).....
Hal :(6).....

Yth. Kepala Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran

Bersama ini kami mengajukan permohonan(7)..... sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Tahun 2021 tentang Pengujian dan Sertifikasi Perlengkapan Kapal dan Komponen Kapal.

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir disampaikan persyaratan yang terdiri dari:

.....(8).....
.....(8).....
.....(8).....
.....(8).....
Dst.

Demikian permohonan ini kami sampaikan untuk dipertimbangkan dan disetujui.

.....(9).....

(.....(10).....)

Tembusan:
Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

Keterangan:

- (1) Diisi nama kota tempat pemohon berdomisili;
- (2) Diisi tanggal surat dibuat oleh pemohon;
- (3) Diisi nomor surat pemohon;
- (4) Diisi klasifikasi surat pemohon;
- (5) Diisi jumlah lampiran yang dilampirkan oleh Pemohon;
- (6) Diisi hal sebagaimana contoh dibawah ini (pilih salah satu):
 - a. Permohonan Pengujian Pertama Perlengkapan Kapal dan Komponen Kapal;
 - b. Permohonan Pengujian Berkala Perlengkapan Kapal dan Komponen Kapal;
 - c. Permohonan Pemeriksaan Tahunan Perlengkapan Kapal dan Komponen Kapal;
 - d. Permohonan Penunjukkan/Perpanjangan Penyedia Jasa Perawatan Dan Perbaikan Perlengkapan Kapal dan Komponen Kapal;
 - e. Permohonan Penunjukkan Laboratorium;
 - f. Permohonan Kerja sama Laboratorium.
- (7) Diisi jenis permohonan sesuai dengan hal sebagaimana disebutkan dalam angka 6 di atas;
- (8) Diisi daftar kelengkapan yang dilampirkan oleh pemohon sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri tentang Pengujian dan Sertifikasi Perlengkapan Kapal dan Komponen Kapal.
- (9) Diisi jabatan/kedudukan pemohon;
- (10) Diisi tanda tangan dan nama pemohon.

CONTOH 2

Laporan Hasil Pengujian Pertama, Pengujian Berkala, dan Pemeriksaan
Tahunan Perlengkapan dan Komponen Kapal




**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
BALAI TEKNOLOGI KESELAMATAN PELAYARAN**
JL. RAYA ANCOL BARU NO. 1 TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA – 14310
Telp. 021 – 435 6767 Fax 021 – 435 6767


LAPORAN HASIL PENGUJIAN

[JENIS PENGUJIAN]
[JENIS PERLENGKAPAN DAN KOMPONEN KAPAL]
[PEMOHON]




Nomor :
Tanggal :

Dikerjakan Oleh	Tanda Tangan	Diperiksa Oleh	Tanda Tangan	Disetujui Oleh	Tanda Tangan

	[JENIS PENGUJIAN] [JENIS PERLENGKAPAN DAN KOMPONEN KAPAL] [PEMOHON]	Halaman	Dari
		Nomor	
DAFTAR ISI			
		Halaman	
<ol style="list-style-type: none">1. Pendahuluan2. Tujuan Pengujian3. Perlengkapan/Komponen Kapal yang diuji4. Peralatan Uji dan Ukur5. Pelaksanaan Pengujian6. Hasil Pengujian7. Kesimpulan8. Saran9. Dokumentasi			
Dikerjakan oleh:		Diperiksa oleh:	

	[JENIS PENGUJIAN] [JENIS PERLENGKAPAN DAN KOMPONEN KAPAL] [PEMOHON]	Halaman	Dari
		Nomor	
<p>1. Pendahuluan [Memuat dasar pelaksanaan pengujian, waktu dan tempat pelaksanaan serta sistematika laporan]</p> <p>2. Tujuan Pengujian [Memuat uraian yang menyebutkan secara spesifik tujuan yang hendak dicapai dari pengujian]</p> <p>3. Perlengkapan/Komponen yang diuji [Memuat perlengkapan atau komponen kapal yang akan diuji]</p> <p>4. Peralatan Uji dan Ukur [Memuat peralatan yang digunakan dalam pengujian beserta fungsinya]</p> <p>5. Pelaksanaan Pengujian [Memuat prosedur pelaksanaan pengujian]</p> <p>6. Hasil Pengujian [Memuat prosedur pelaksanaan pengujian]</p> <p>7. Kesimpulan [Memuat elaborasi dan rincian yang dituliskan didasarkan pada tujuan awal (apakah tercapai atau tidaknya tujuan awal)]</p> <p>8. Saran [Memuat kajian lanjutan serta <i>practical implication</i> dari pengujian]</p> <p>9. Dokumentasi [Berisi dokumen pelaksanaan pengujian berupa foto-foto]</p>			
Dikerjakan oleh:		Diperiksa oleh:	

CONTOH 3
Sertifikat Pengujian Pertama

  	
SERTIFIKAT PENGUJIAN PERTAMA (TYPE APPROVAL CERTIFICATE)	
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT BALAI TEKNOLOGI KESELAMATAN PELAYARAN REPUBLIK INDONESIA	
MINISTRY OF TRANSPORTATION DIRECTORATE GENERAL OF SEA TRANSPORTATION CENTRE OF MARITIME SAFETY TECHNOLOGY THE REPUBLIC OF INDONESIA	
IEC 62287-1 ARTICLE 4,10,11,12	
NOMOR : NUMBER	
Referensi : <i>Reference</i>	Nomor Registrasi : <i>Registration Number</i>
Jenis Alat : <i>Name Of Equipment</i>	Diajukan Oleh : <i>Proposed by</i>
Buatan : <i>Country Of Origin</i>	Alamat : <i>Address</i>
Merk : <i>Trade Mark</i>	Tanggal Terbit : <i>Data Of Issue</i>
Model : <i>Type</i>	Wajib melaksanakan pengujian berkala setiap 2.5 tahun terhitung dari tanggal sertifikat ini dikeluarkan. <i>Periodical testing shall be carried out every 2.5 years from the date of issue of this certificate.</i>
Catatan : <i>Note</i>	Hasil Uji : <i>Test Result</i>

An. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
KEPALA BALAI TEKNOLOGI KESELAMATAN PELAYARAN
OB. DIRECTOR GENERAL OF SEA TRANSPORTATION
HEAD OF CENTRE OF MARITIME SAFETY TECHNOLOGY

.....
.....
NIP.

CONTOH 4
Pengesahan Pengujian Berkala Pada Sertifikat Pengujian Pertama

PENGESAHAN UNTUK PENGUJIAN BERKALA
ENDORSEMENT FOR PERIODICAL TESTING

DENGAN INI DINYATAKAN bahwa pada pengujian berkala perlengkapan atau komponen kapal telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
THIS IS TO CERTIFY that at a periodical testing, the ship's part or component were found to comply with the requirements and applicale provisions of the Code.

Pengujian Berkala: <i>Periodical Testing</i>	Penguji <i>Examiner</i>	:
	Tempat <i>Place</i>	:
	Tanggal <i>Date</i>	:
	Tanda Tangan <i>Sign</i>	:
Pengujian Berkala: <i>Periodical Testing</i>	Penguji <i>Examiner</i>	:
	Tempat <i>Place</i>	:
	Tanggal <i>Date</i>	:
	Tanda Tangan <i>Sign</i>	:
Pengujian Berkala: <i>Periodical Testing</i>	Penguji <i>Examiner</i>	:
	Tempat <i>Place</i>	:
	Tanggal <i>Date</i>	:
	Tanda Tangan <i>Sign</i>	:
Pengujian Berkala: <i>Periodical Testing</i>	Penguji <i>Examiner</i>	:
	Tempat <i>Place</i>	:
	Tanggal <i>Date</i>	:
	Tanda Tangan <i>Sign</i>	:

*Hapus sebagaimana diperlukan
*Delete as appropriate

PENGESAHAN UNTUK PENGUJIAN BERKALA
ENDORSEMENT FOR PERIODICAL TESTING





DENGAN INI DINYATAKAN bahwa pada pengujian berkala perlengkapan atau komponen kapal telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
THIS IS TO CERTIFY that at a periodical testing, the ship's part or component were found to comply with the requirements and applicale provisions of the Code.

Pengujian Berkala: <i>Periodical Testing</i>	Penguji <i>Examiner</i>	:
	Tempat <i>Place</i>	:
	Tanggal <i>Date</i>	:
	Tanda Tangan <i>Sign</i>	:
Pengujian Berkala: <i>Periodical Testing</i>	Penguji <i>Examiner</i>	:
	Tempat <i>Place</i>	:
	Tanggal <i>Date</i>	:
	Tanda Tangan <i>Sign</i>	:
Pengujian Berkala: <i>Periodical Testing</i>	Penguji <i>Examiner</i>	:
	Tempat <i>Place</i>	:
	Tanggal <i>Date</i>	:
	Tanda Tangan <i>Sign</i>	:
Pengujian Berkala: <i>Periodical Testing</i>	Penguji <i>Examiner</i>	:
	Tempat <i>Place</i>	:
	Tanggal <i>Date</i>	:
	Tanda Tangan <i>Sign</i>	:


*Hapus sebagaimana diperlukan

*Delete as appropriate

CONTOH 5
Sertifikat Pemeriksaan Tahunan

			
SERTIFIKAT PEMERIKSAAN TAHUNAN (RE-INSPECTION)			
NOMOR : NUMBER			
Kapal : Ship	Pemilik : Owner		
Nama Alat : Name Of Equipment	Diajukan Oleh : Proposed by		
Call Sign :	IMO Number :		
Alat yang sudah memenuhi standar Equipment that meet the requirements			
Jenis Type	Model Model	Pabrikan Maker	Nomor Seri Serial Number
Tanggal Terbit : Date of Issue	Masa Berlaku : Valid Until		
<p>Berdasarkan hasil laporan pemeriksaan ulang (<i>Re-Inspection</i>) yang dilakukan, dengan penanggungjawab Maka dinyatakan sudah memenuhi kelayakan untuk digunakan kembali. <i>Based on the results of re-inspection reports conducted by, with responsible, it was declared to have met the eligibility for reuse.</i></p>			
An. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT KEPALA BALAI TEKNOLOGI KESELAMATAN PELAYARAN OB. DIRECTOR GENERAL OF SEA TRANSPORTATION HEAD OF CENTRE OF MARITIME SAFETY TECHNOLOGY			
 NIP.		

CONTOH 6
Surat Persetujuan Kewenangan


KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
BALAI TEKNOLOGI KESELAMATAN PELAYARAN
Jl. Raya Ancol Baru No.1 Tanjung Priuk Jakarta Utara 14310 Telp. : 021-4356767 Telex : 44327 DJPL 1A Telefax : 43914950

SURAT PERSETUJUAN KEWENANGAN PERAWATAN DAN PERBAIKAN
PEMADAM KEBAKARAN (PMK) PORTABLE & CO2 SYSTEM

Berdasarkan UU No.17 Tahun 2008, PP No. 15 Tahun 2016 dan KM. 67 Tahun 2002, Resolusi IMO A.761 (18) dengan Amandemen IMO MSC.55 (66), SOLAS 1974 Amandemen Manila 2010

Nomor : _____ Tanggal : _____ dan pemenuhan persyaratan administrasi serta teknis, maka diberikan perpanjangan izin Surat Persetujuan Kewenangan Perawatan dan Perbaikan Pemadam Kebakaran (PMK) Portable & CO2 System kepada :

Nama Perusahaan : _____
Alamat Kantor Perusahaan : _____
Akte Pendirian Perusahaan : _____
Akte Pemimpin/Penanggung Jawab : _____
Nomor Pokok Wajib Pajak : _____
Wilayah : _____


Kewajiban pemegang Surat Persetujuan Kewenangan Perawatan dan Perbaikan Pemadam Kebakaran (PMK) Portable & CO2 System:

1. Pelaksanaan perawatan dan perbaikan Pemadam Kebakaran (PMK) Portable & CO2 System memperhatikan ketentuan Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
2. Mengutamakan kebersihan ruangan bengkel dan peralatan pengujian / peralatan kerja serta melaksanakan ketentuan-ketentuan yang menyangkut keselamatan dan kesehatan kerja;
3. Pekerjaan perawatan dan perbaikan Pemadam Kebakaran (PMK) Portable & CO2 System dilakukan oleh tenaga ahli yang memiliki sertifikat dari pabrik pembuat yang masih berlaku;
4. Pekerjaan perawatan dan perbaikan setiap unit alat keselamatan dilakukan di dalam service station yang dibuktikan dengan berita acara dan dokumentasi;
5. Penggunaan suku cadang ataupun perlengkapan isi Pemadam Kebakaran (PMK) Portable & CO2 System dengan memperhatikan masa berlakunya;
6. Mengajukan permohonan perpanjangan SPK 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku.

Surat Persetujuan Kewenangan Perawatan dan Perbaikan Pemadam Kebakaran (PMK) Portable & CO2 System ini dapat dicabut apabila terjadi Pelanggaran Kewajiban-kewajiban.

Surat Persetujuan Kewenangan Perawatan dan Perbaikan Pemadam Kebakaran (PMK) Portable & CO2 System ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan, sampai dengan tanggal : _____

Dikeluarkan di: **J A K A R T A**
Pada Tanggal : _____
KEPALA BALAI TEKNOLOGI KESELAMATAN PELAYARAN


NIP. _____

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



Hary Kriswanto